



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cecep Sudrajat Bin Iim Saripudin;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rancabatu RT.002, RW.003, Desa Wanamekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut.;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP Kap/03/VII/2022/Reskrim, tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Cecep Sudrajat Bin Iim Saripudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cecep Sudrajatbin Bin Iim Saripudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Cerangka pisau warna hitam,
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk FNGEEN
Dikembalikan Kepada Saksi Apang
4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk menafkahi anak dan istrinya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Cecep Sudrajat Bin Iim Saripudin bersama sdr. Irman (perkara terpisah) dan sdr. Risman (perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sekira pukul 23.50 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 atau masih di tahun 2022, bertempat Jalan Raya Citangtu RT.003, RW 005, Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang akan menyelesaikan permasalahan saudara Irman dengan pemuda setempat di Desa Citangtu, dimana saudara Irman sebelumnya bercerita tentang sewaktu saudara Irman yang memboceng sdr. Uki di tegur oleh pemuda Rw.04 tersebut dengan dimana knalpot sdr. Irman bising serta ugal-ugalan setelah membeli gorengan di daerah wanaraja saat itu sdr. Irman dan sdr. Uki memanggil dan ceritakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang berada di pos ronda Rw 05 kepada terdakwa, Ridwan, Riyan, Risman tentang kejadian yang di alami sdr. Irman dan Uki, saat itu terdakwa bersama sdri. Zihan akan membeli roko lalu terdakwa dan rekan lainnya mendatangi pemuda Rw.04 tersebut yang menegur sdr. Irman yang berada di jalan Raya Citangtu dan terdakwa bertemu lalu dengan pemuda tersebut lalu terjadi keributan, lalu saksi Lazio melerai/memisahkan akan tetapi terdakwa tidak terima karena ada pemukulan terhadap terdakwa oleh pemuda tersebut yang tidak tahu nama dan wajahnya karena pada saat itu malam kurang penerangan lalu menantanginya berkelahi sebelum perkelahian, sdr. Irman memukulnya dari belakang sebanyak 1 kali bagian punggung dan kepala dan adiknya bernama Risman mendapatkan pukulan lalu membalasnya pada saat itu Terdakwa mengeluarkan pisau yang di sembunyikan pinggang dan disabetkan ke tangan saksi Lazio secara berulang kali, saat itu sdr. Irman dan adiknya bernama Risman melarikan diri, setelah mengeluarkan sabitan / sayetan terhadap korban terdakupun melarikan diri dan bersembunyi di kuburan citangtu sampai larut malam lalu terdakwa berangkat kebandung cicalengka selama 1 bulan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Lazio mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum RSU dr. Slamet No.445.5/341.1/RSU/III/2022 tertanggal 26 Maret 2022 dengan kesimpulan : Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh satu tahun ini

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



ditemukan luka terbuka tepi rata pada lengan dan tungkai akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Cecep Sudrajat Bin Iim Saripudin bersama sdr. IRMAN (perkara terpisah) dan sdr. Risman (perkara) pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 23.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 atau masih di tahun 2022, bertempat Jalan Raya Citangtu RT.003, RW 005, Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang akan menyelesaikan permasalahan saudara Irman dengan pemuda setempat di Desa Citangtu, dimana saudara Irman sebelumnya bercerita tentang sewaktu saudara Irman yang memboceng sdr. UKI di tegur oleh pemuda Rw.04 tersebut dengan dimana knalpot sdr. Irman bising serta ugal-ugalan setelah membeli gorengan di daerah wanaraja saat itu sdr. Irman dan sdr. UKI memanggil dan ceritakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang berada di pos ronda Rw 05 kepada terdakwa, Ridwan, Riyan, Risman tentang kejadian yang di alami sdr. Irman dan Uki, saat itu terdakwa bersama sdr. Zihan akan membeli roko lalu terdakwa dan rekan lainnya mendatangi pemuda Rw.04 tersebut yang menegur sdr. Irman yang berada di jalan Raya Citangtu dan terdakwa bertemu lalu dengan pemuda tersebut lalu terjadi keributan, lalu saksi LAZIO melerai/memisahkan akan tetapi terdakwa tidak terima karena ada pemukulan terhadap terdakwa oleh pemuda tersebut yang tidak tahu nama dan wajahnya karena pada saat itu malam kurang penerangan lalu menantanginya berkelahi sebelum perkelahian, sdr. Irman memukulnya dari belakang sebanyak 1 kali ke bagian punggung dan kepala dan adiknya bernama Risman mendapatkan pukulan lalu membalasnya pada saat itu Terdakwa mengeluarkan pisau yang di sembunyikan pinggang dan disabetkan ke tangan saksi LAZIO secara berulang kali, saat itu sdr. Irman

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt



dan adiknya bernama Risman melarikan diri, setelah mengeluarkan sabetan / sayetan terhadap korban terdakwaupun melarikan diri dan bersembunyi di kuburan citangtu sampai larut malam lalu terdakwa berangkat kebandung cicalengka selama 1 bulan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LAZIO mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum RSU dr. SLAMET No.445.5/341.1/RSU/III/2022 tertanggal 26 Maret 2022 dengan kesimpulan : Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka tepi rata pada lengan dan tungkai akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP-;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Apang Suryana Bin H. Alam (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana ketertiban Umum;
- Bahwa cerita dari anak saksi (korban) dan keponakan saksi sdr. Deden dan Arif serta warga sekitar Yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa Cecep, Risman (perkara terpisah) dan Irman (perkara terpisah) yang melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa pisau
- Bahwa 3 korban tersebut adalah saudara Lazio, Deden, Arif mendapatkan sayatan oleh Terdakwa Cecep, sedangkan Ridwan dan Riyan (perkara terpisah) saya tidak tahu, kedua orang tersebut ada di lokasi kejadian pada saat terjadinya ;.
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari sabtu malam tanggal 12 maret 2022 kurang lebih sekitar jam 23.50 wib di Jalan Raya Citangtu Rt.003/005 Ds. Citangtu Kec. Pangatikan Kab. Garut, tempatnya di samping gang rumah saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi cerita dari anak saksi dan keponakan saksi dan warga sekitar pada saat kejadian terjadi saling pukul antara Terdakwa Cecep dan rekan-rekannya mendatangi pemuda Rw.04 yang menegur sdr. IRMAN dan temannya sedangkan anak saksi Lazio melerai/memisahkan kedua belah pihak akan tetapi Terdakwa CECEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terima lalu anak saksi sdr. LAZIO mendapatkan sayatan luka di tangan kiri sebanyak 2 (dua) dan kanan 1 (satu) dan paha 1 (satu), sedangkan untuk korban sdr. Deden mendapatkan sayatan luka ditangannya pada saat mengejar Terdakwa Cecep dan Arif mendapatkan luka bagian tangan kiri pada saat Terdakwa Cecep melakukan penganiayaan terhadap anak saksi.

- Bahwa saat itu saksi berada di villa bersama istri dan keluarga, sedangkan anak saksi bernama Lazio/korban sedang beristirahat di rumah / dikamarnya
- Bahwa yang menjadi alesan Terdakwa Cecep melakukan penganiayaan terhadap anak saksi dan keponakan saksi, Terdakwa Cecep membuat keributan dengan Pemuda Rw.04 yang di lerai/dipisahkan oleh anak saksi tidak terima;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang di ceritakan oleh anak saksi ada pada saat itu Terdakwa Deden dan Arif yang jadi korban juga dari tindakan tersebut yang di lakukan oleh Terdakwa Cecep;
- Bahwa pada saat ini korban A.n Lazio mengalami luka sobek dibagian tangan sebelah kiri dan kanan akibat sayatan pisau, melihat secara langsung, Sdr. ARIF mengalami luka sobek dibagian tangan sebelah kiri dan Sdr. Deden mengalami luka sobek dibagian tangan sebelah kiri melihat dari foto pada saat di perlihatkan oleh pihak penyidik/pihak polsek wanaraja.
- Bahwa akibatnya korban karena hal tersebut sementara pekerjaan korban menjadi terhalang.
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari sabtu malam sekitar jam 23,50 wib saksi mendapatkan kabar dari keluarga bahwa anak saksi bernama Lazio dan keponakan saksi mendapatkan luka-luka sayatan yang di lakukan oleh Terdakwa Cecep yang mana sebelumnya Terdakwa Cecep, Irman, Risman (perkara terpisah), Ridwan, Riyan membuat keonaran/keributan dengan Rw.04 (kendaraan R-2 milik sdr. Irman yang mengendarai secara ugal-ugalan dan knalpot bising) yang di tegur oleh pemuda Rw.04 agar tidak ugal-ugalan mengendarai kendaraan dan knalpot bising udah malam dan ada yang sakit kalo masuk gang akan tetapi sdr. Irman dan Terdakwa Cecep dan rekan-rekannya tidak terima lalu terjadi keributan dan di pisahkan/dilerai oleh anak saksi yang sedang tidur mendengar keributan di depan rumah. Akan tetapi dri Terdakwa Cecep tidak terima lalu mengajak ribut kepada korban, lalu anak saksi di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejar karena bukan warga citangtu untuk pergi, pada saat di gang dalam keadaan gelap tidak ada penerangannya anak saksi mendapatkan pukulan dari sdr. Irman dan Risman dari belakang lalu Terdakwa Cecep dalam keadaan mabuk melakukan penganiayaan menggunakan pisau yang di bawanya, secara membabi buta, saat itu anak saksi dan 2 (keponakan) saksi, saksi bawa kerumah sakit Slamet Garut, sebelumnya saksi melaporkan kepolsek wanaraja, lalu pihak anggota polsek wanaraja cek TKP, keesokan harinya pada hari minggu tanggal 13 maret 2022 sekitar jam 09.30 wib saya membuat laporan polisi kepolsek wanaraja agar di usut lebih lanjut

- Bahwa yang menjadi korban Lazio (anak saya), sdr. Deden dan Arif dan warga.
- Bahwa anak saksi (Lazio) dan keponakan saksi tidak ada masalah dengan Lazio Cecep dan teman-temannya, apa lagi sdr. Irman dan Risman satu Rw.05 dan orangtuanya saksi kenal.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan memebenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Lazio Allesandro Suryana Bin Apang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana pemukulan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dan atau tindak pidana Penganiayaan”, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP, sehubungan dengan laporan Polisi Nomor : LP / B / 17 / III / 2022 / JBR/ RES GRT/Sek Wanaraja, tanggal 13 Maret 2022.pelapor ayah korban Apang Suryana Bin H. Alam (Alm) korbannya adalah korban sendiri, sdr. Deden Dimas Sapari Bin Wawan, Sdr. Arif
- Bahwa Yang melakukan adalah Terdakwa Cecep melakukan penganiayaan yang menggunakan sajam berupa pisau yang di bawanya yang mengenai tangan kiri saya sebanyak 2 (dua) sayatan dan 1 (satu) sayatan, sedangkan 2 (dua) pelaku yang bernama IRMAN dan Risdman (perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap korban, sedangkan korban sdr. Deden mengalami luka sayatan di bagian kiri sebanyak 1 sayatan dan sdr. Arif mengalami luka sayatan di bagian kanan 1 (satu) sayatan, korban mengetahuinya setelah Terdakwa Cecep melarikan diri, antara korban dan pelaku tersebut tidak ada hubungan keluarga atau family ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Cecep melakukan pemukulan kepada korban menggunakan alat berupa pisau yang di bawanya, lalu di sayatkan kepada korban yang mengenai tangan kiri sebanyak 2 (dua) sayatan dan kanan sebanyak 1 (satu) sayatan yang mana sebelumnya korban dipukuli dari belakang oleh pelaku yang bernama sdr. Irman dan Risman (perkara terpisah) yang mengenai kepala dan punggung sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa luka saksi pada bagian tangan kiri sebanyak 2 (dua) sayatan, sayatan pertama yaitu luka dekat sikut dengan 25 (dua puluh lima) jahitan luar dalam, luka kedua dibawah sikut dengan jahitan luar dalam 18 (delapan belas jahitan) dan luka ketiga 3 (tiga) jahitan dan luka ke 4 empat) bagian paha kanan 6 (enam) jahitan.
- Bahwa posisi tubuh korban sewaktu terjadinya Penganiayaan dibawahnya posisi Terdakwa Cecep saat itu pelaku membabi buta melakukan penganiayaan dengan menggunakan sajam yang di bawanya.
- Bahea saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakangnya atau penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban, saat itu pada malam sabtu sekitar jam 23.30 wib yang mana saat itu korban sedang tidur dirumah mendengar ada keributan lalu korban melihat dari lantai atas rumah lalu turun tangga lalu keluar rumah melalui pintu depan rumah lalu korban memisahkan/melerainya dengan bahas (atos-atos tong raribut isin jeung tatanggi) lalu Terdakwa Cecep tidak menerima bahasa sunda (naon maksduna ikut campur ribut we jeung aing) lalu sdr. Cecep mundur (ngalelewe, dengan tangan jari tengah pelaku di acungkan) lalu saya mengejar pada saat saudara Cecep ditarik oleh pacarnya yang bernama Zihan yang terjatuh posisi digang yang tidak ada lampunya Terdakwa Cecep sehingga terjadi keributan, yang mana sebelum terjadi keributan dengan sdr. Cecep korban di pukuli dari belakang oleh sdr. Irman dan Risman yang mengenai kepala dan punggung sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Cecep yang posisinya di bawah melakukan penganiayaan terhadap saya dengan menggunakan alat berupa pisau yang di bawanya mengenai bagian tangan kiri sebanyak 2 (dua) sayatan dan kana 1 (satu) sayatan dan paha kanan 1 (satu) sayatan.
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari sabtu malam sekitar jam 23.30 wib korban berada di rumah orangtua korban posisinya di dalam kamar mendengar ada keributan antara Terdakwa Cecep, Sdr. Risman.Irman,Ridwan,Riyan sedang ribut dengan pemuda Rw. 04 desa,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt



Citangtu kec. Pangatikan Kab. Garut tepatnya di depan rumah orangtua korban lalu korban melihat dan keluar kamar melihat dari lantai atas rumah ternyata benar ada keributan lalu saksi keluar rumah menuruni tangga melalui pintu depan rumah saksi keluar lalu korban memisahkan/meleraikan Terdakwa Cecep dengan pemuda Rw.04 yang korban tidak tahu namanya akan tetapi saksi tahu wajahnya bahasa sunda (atos-atos isin jeung tatangi) akan tetapi Terdakwa Cecep tidak terima dengan bahasa sunda (naon maksduna ikut campur ribut we jeung aing) lalu Terdakwa Cecep mundur (ngalelewe, dengan tangan jari tengah pelaku di acungkan) lalu korban mengejar sdr. Cecep karena bukan warga citangtu pada saat posisi digang / samping rumah orangtua korban yang tidak ada penerangannya/ lampunya Terdakwa Cecep melawan korban dan Terdakwa Cecep terjadi keributan, yang mana saat itu Terdakwa Cecep ditarik oleh pacarnya bernama Zihan yang mana sebelum terjadi keributan dengan Terdakwa Cecep korban di pukul dari belakang oleh sdr. Irman dan Risman yang mengenai kepala dan punggung sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Cecep yang posisinya di bawah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa pisau yang di bawanya, korban mengetahuinya setelah ada luka di bagian kiri 2 (dua) sayatan dan kanan 1 (satu) sayatan dan paha 1 (satu) sayatan, sebelum terjadi keributan sdr. Deden mengikuti korban dari belakang setelah korban mendapatkan luka sayatan dari Terdakwa Cecep, lalu sdr. Deden mengejar Terdakwa Cecep yang melarikan diri ke belakang, saat itu tangan korban sudah terdapat luka sayatan sebanyak 2 (dua) sebelah kiri dan luka sayatan sebelah kanan 1 (satu) dan 1 (satu) sayatan di paha lalu korban menunggu orangtua korban yang berada di villa lalu membawa korban ke polsek wanaraja untuk membuat laporan, lalu pihak polsek ke TKP dan korban yang di antarkan oleh orangtua korban untuk berobat ke rumah sakit Slamet Garut, keesokan harinya pada hari minggu tanggal 14 maret 2022 orangtua korban melaporkan ke polsek wanaraja untuk di usut lebih lanjut.

- Bahwa Saksi dengan ketiga pelaku tersebut tidak ada masalah, dan dengan kedua pelaku yang bernama Irman dan Risman (perkara terpisah) satu minggu yang lalu korban bercanda dan ketemu karena satu Rw.05 dan tetangga korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu mencium bau minuman keras dan ketiga pelaku dalam keadaan mabuk Terdakwa Cecep membawa pisau yang di sembunyikan di bajunya;
- Bahwa sewaktu itu keadaan cuaca dalam keadaan gelap tidak ada penerangan lampu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terjadi tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu malam tanggal 12 maret 2022 kurang lebih sekitar jam 23.50 wib di Jalan Raya Citangtu Rt.003/005 Ds. Citangtu Kec. Pangatikan Kab. Garut.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Penganiayaan/ pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan saudara Irman dan adiknya bernama Risman serta yang menjadi korbannya adalah Sdr. Lazio Alesandro Suryana Bin Apang. Sdr. Deden, melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung dan kepala sedangkan Terdakwa sendiri melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan alat berupa pisau yang di bawanya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan kenal dengan ke 2 (dua) korban Sdr. Lazio Alesandro Suryana Bin Apang.. dan Sdr. Deden. tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) korban Sdr. Lazio Alesandro Suryana Bin Apang. dan sdr. Deden dengan menggunakan alat berupa pisau.
- Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa dengan 2 (dua) korban Sdr Lazio Alesandro Suryana Bin Apang., dan sdr. Deden, saya mau membereskan permasalahan saudara Irman dengan pemuda setempat, saudara Irman sebelumnya bercerita tentang (sewaktu saudara Irman yang memboceng sdr. UKI di tegur oleh pemuda Rw.04 tersebut dengan (knapot sdr. Irman bising serta ugal-ugalan) setelah membeli gorengan di daerah wanaraja saat itu sdr. Irman dan sdr. UKI memanggil dan ceritakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang berada di pos ronda Rw 05 kepada saya, Ridwan, Riyan, Risman tentang kejadian yang di alami sdr. Irman dan Uki, saat itu saya bersama sdri. Zihan akan membeli

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roko lalu saya dan rekan lainnya mendatangi pemuda Rw.04 tersebut yang menegur sdr. Irman yang berada di jalan Raya Citangtu dan saya bertemu lalu dengan pemuda tersebut lalu terjadi keributan, lalu korban sdr. Lazio meleraai/memisahkan akan tetapi saya tidak terima karena ada pemukulan terhadap saya oleh pemuda tersebut yang tidak tahu nama dan wajahnya karena pada saat itu malam kurang penerangan lalu menangtangnya berkelahi sebelum perkelahian, sdr. Irman memukulnya dari belakang sebanyak 1 kali kebagian punggung dan kepala dan adiknya bernama Risman mendapatkan pukulan lalu membalasnya pada saat itu Terdakwa mengeluarkan pisau yang di sembunyikan pinggang dan disabetkan ke tangan korban sdr. Lazio saat itu sdr. Irman dan adiknya bernama Risman melarikan, setelah mengeluarkan sabetan/sayetan terhadap korban sayapun melarikan diri.

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan dan atau membawa senjata tajam tanpa ijin dan bukan peruntukannya, terjadi pada hari sabtu malam tanggal 12 maret 2022 kurang lebih sekitar jam 23.50 wib di Jalan Raya Citangtu Rt.003/005 Ds. Citangtu Kec. Pangatikan Kab. Garut, sebagaimana dimaksud dalam pasal dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dan atau tindak pidana Penganiayaan, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU darurat No.12 Tahun 1951,tentang membawa senjata penusuk, penikam yaitu saya sendiri membawa sajam berupa pisau sedangkan sdr. Irman dan Risman melakukan pemukulan terhadap korban dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan korban maupun Terdakwa.
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan alat berupa pisau yang saya bawa yang di sayetkan / sabetkan sedangkan sdr. Irman dan adiknya bernama Risman melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, terjadi pada hari sabtu malam tanggal 12 maret 2022 kurang lebih sekitar jam 23.50 wib di Jalan Raya Citangtu Rt.003 / 005 Ds. Citangtu Kec. Pangatikan Kab. Garut.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa pisau yang Terdakwa bawa yang di sayetkan kepada korban tersebut, Terdakwa tidak tahu berapa kali dan kebagian mana saja, karena pada saat itu saya terdesak mengeluarkan pisau yang Terdakwa sembunyikan di pinggang saya. Sedangkan sdr. Irman dan Risman Terdakwa tidak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu melakukan pemukulan terhadap korban berapa kali dan mengenai pada bagian mana saja Terdakwa tidak tahu

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan Penganiayaan menggunakan alat berupa pisau terhadap 2 (dua) korban Sdr. Lazio Alesandro Suryana Bin Apang, Sdr. Deden Saya tidak kenal terhadap korban dan sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban akan tetapi Terdakwa pada saat itu Terdakwa mau membereskan permasalahan sdr. Irman dengan pemuda setempat (pada saat itu sdr. Irman di tegur oleh pemuda setempat) pada saat Terdakwa datang ke pemuda tersebut saya mendapatkan pemukulan yang Terdakwa tidak tahu nama dan wajahnya pada saat itu malam tidak ada penerangan dan saat itu lah Terdakwa marah ke pemuda tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan alat berupa pisau yang Terdakwa sembunyikan di pinggang lalu saya sayetkan secara membabi buta, lalu Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di kuburan citangtu sampai larut malam lalu saya berangkat kebandung cicalengka selama 1 bulan di jalan pada bulan maret 2022 dan daerah pertigaan majalaya selama 1 bulan April 2022 lalu saya bersembunyi di daerah kadungora di stasion pada bulan Mei 2022 sampai saat ini, lalu pada bulan juli 2022 pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 saya ke wanaraja tepatnya di jalan Raya Wanaraja, saat itu saya diamankan oleh anggota polsek wanaraja dalam keadaan mabuk tanpa ada perlawanan pada jam 16.30 wib lalu Terdakwa di bawa ke polsek untuk di mintai keterangan.
- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa pisau yang mengenai korban, Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa tidak tau pisau tersebut karena pada saat itu banyak warga berdatangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Cerangka pisau warna hita,
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk FNGEEN

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pen.Pid/2022/PN Grt tanggal 30 Maret 2022 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terjadi tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu malam tanggal 12 maret 2022 kurang lebih sekitar jam 23.50 wib di Jalan Raya Citangtu Rt.003/005 Ds. Citangtu Kec. Pangatikan Kab. Garut.
- Bahwa benar yang melakukan Penganiayaan dan atau membawa senjata tajam tanpa ijin dan bukan peruntukannya, terjadi pada hari sabtu malam tanggal 12 maret 2022 kurang lebih sekitar jam 23.50 wib di Jalan Raya Citangtu Rt.003/005 Ds. Citangtu Kec. Pangatikan Kab. Garut, sebagaimana dimaksud dalam pasal dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dan atau tindak pidana Penganiayaan, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU darurat No.12 Tahun 1951, tentang membawa senjata penusuk, penikam yaitu saya sendiri membawa sajam berupa pisau sedangkan sdr. Irman dan Risman melakukan pemukulan terhadap korban dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan korban maupun Terdakwa.
- Bahwa benar Cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan alat berupa pisau yang saya bawa yang di sayetkan / sabetkan sedangkan sdr. Irman dan adiknya bernama Risman melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, terjadi pada hari sabtu malam tanggal 12 maret 2022 kurang lebih sekitar jam 23.50 wib di Jalan Raya Citangtu Rt.003 / 005 Ds. Citangtu Kec. Pangatikan Kab. Garut.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa pisau yang Terdakwa bawa yang di sayetkan kepada korban tersebut, Terdakwa tidak tahu berapa kali dan bagian mana saja, karena pada saat itu saya terdesak mengeluarkan pisau yang Terdakwa sembunyikan di pinggang saya. Sedangkan sdr. Irman dan Risman Terdakwa tidak tahu melakukan pemukulan terhadap korban berapa kali dan mengenai pada bagian mana saja Terdakwa tidak tahu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt



amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Cecep Sudrajatbin Iim Saripudin membenarkan identitas keduanya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons: penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan dihadapan public. Adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan ditempat umum. Sebab meskipun ditempat umum, tapi kalau tidak ada public yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh public, itu sudah cukup. (vide Prof. Moeljatno, SH, Kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban Umum (open bare orde), Bina Aksara, Jakarta, 1984 hal 129);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah



sumpah, keterangan Terdakwa dan didukung oleh bukti-bukti lainnya bahwa kejadian pengeroyokan berawal dari Terdakwa yang akan menyelesaikan permasalahan saudara Irman dengan pemuda setempat di Desa Citangtu, dimana saudara Irman sebelumnya bercerita tentang sewaktu saudara Irman yang memboceng sdr. Uki di tegur oleh pemuda Rw.04 tersebut dengan dimana knalpot sdr. Irman bising serta ugul-ugalan setelah membeli gorengan di daerah wanaraja saat itu sdr. Irman dan sdr. UKI memanggil dan ceritakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang berada di pos ronda Rw 05 kepada terdakwa, Ridwan, Riyan, Risman tentang kejadian yang di alami sdr. Irman dan UKI, saat itu terdakwa bersama sdri. Zihan akan membeli roko lalu terdakwa dan rekan lainnya mendatangi pemuda Rw.04 tersebut yang menegur sdr. Irman yang berada di jalan Raya Citangtu dan terdakwa bertemu lalu dengan pemuda tersebut lalu terjadi keributan, lalu saksi Lazio meleraai/memisahkan akan tetapi Terdakwa tidak terima karena ada pemukulan terhadap Terdakwa oleh pemuda tersebut yang tidak tahu nama dan wajahnya karena pada saat itu malam kurang penerangan lalu menantanginya berkelahi sebelum perkelahian, sdr. Irman memukulnya dari belakang sebanyak 1 kali kebagian punggung dan kepala dan adiknya bernama Risman mendapatkan pukulan lalu membaesnya pada saat itu Terdakwa mengeluarkan pisau yang di sembunyikan pinggang dan disabetkan ke tangan saksi Lazio secara berulang kali, saat itu sdr. Irman dan adiknya bernama Risman melarikan diri, setelah mengeluarkan sabetan / sayetan terhadap korban terdakupun melarikan diri dan bersembunyi di kuburan citangtu sampai larut malam lalu terdakwa berangkat kebandung cicalengka selama 1 bulan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Lazio mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum RSU dr. SLAMET No.445.5/341.1/RSU/III/2022 tertanggal 26 Maret 2022 dengan kesimpulan: Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka tepi rata pada lengan dan tungkai akibat kekerasan tajam".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa "unsur ini" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka semua unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai pertimbangan dan pasal dakwaan yang terbukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa yakni menuntut para terdakwa agar dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai hukuman yang pantas dan adil bagi diri terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, disamping tentunya juga memperhatikan hak subjektif dari korban, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Cerangka pisau warna hita, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Fngeen, Ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt



undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa:

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat serta menimbulkan efek jera kepada pelaku, dengan dilandasi rasa keyakinan Majelis Hakim berpendapat putusan di bawah ini telah cukup mendekati rasa keadilan baik bagi korban maupun terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cecep Sudrajat Bin Iim Saripudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama di Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Cerangka pisau warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Engeen
Dikembalikan kepada saksi apang
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maryam Broo, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

ttd

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Edi Johar, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)